



Hubungan Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Humaniterinternasional:Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata

¹Silviyana Muntaha, ²Ayu Salsabila, ³Zaenudin

Prodi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia.

Alamat: Jl Raya Serang Jakarta km. 03 No. 1.B (Pakupatan) Kota Serang Banten 42124

Korespondensi Penulis: silviyanamuntaha@gmail.com

Abstract; *The relationship between International Criminal Law (IHL) and International Humanitarian Law (IHL) is a fundamental element in the modern international legal system, particularly in addressing serious violations that occur in situations of armed conflict. IHL functions as a set of legal norms that regulate the means and methods of warfare and provide protection for victims of armed conflict, while IHL acts as a law enforcement mechanism by imposing criminal sanctions on individuals responsible for violating these norms. This article aims to comprehensively analyze the conceptual, normative, and functional relationship between IHL and IHL, including the points of intersection, differences, and their roles in enforcing international law against international crimes, particularly war crimes. The research method chosen is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, through an analysis of international legal instruments, doctrines, and international judicial practices. The results show that IHL is the main material source of law for IHL, especially in the formulation and prosecution of war crimes, while IHL provides coercive power over IHL norms through the mechanism of individual criminal responsibility. Thus, the two legal regimes have a complementary and inseparable relationship in efforts to prevent impunity, realize international justice, and strengthen humanitarian protection.*

Keywords: *International Criminal Law, International Humanitarian Law, warcrimes, armedconflict.*

Abstrak; Hubungan antara Hukum Pidana Internasional (HPI) dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum internasional modern, khususnya dalam penanganan pelanggaran berat yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata. HHI berfungsi sebagai seperangkat norma hukum yang mengatur cara dan metode peperangan serta memberi perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, sedangkan HPI berperan sebagai mekanisme penegakan hukum melalui pemberian sanksi pidana terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran norma-norma tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hubungan konseptual, normatif, dan fungsional antara HPI dan HHI, termasuk titik temu, perbedaan, serta peran keduanya dalam penegakan hukum internasional terhadap kejahatan internasional, khususnya kejahatan perang. Metode penelitian yang dipilih berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional, doktrin, serta praktik peradilan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HHI merupakan sumber hukum materiil utama bagi HPI, terutama dalam perumusan dan penuntutan kejahatan perang, sementara HPI memberikan daya paksa terhadap norma-norma HHI melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana individu. Dengan demikian, kedua rezim hukum tersebut memiliki hubungan yang bersifat saling melengkapi dan tidak terpisahkan dalam upaya mencegah impunitas, mewujudkan keadilan internasional, serta memperkuat perlindungan kemanusiaan.

Kata kunci: Hukum Pidana Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Kejahatan Perang, Konflik Bersenjata.

LATAR BELAKANG

Konflik bersenjata, baik itu yang melibatkan negara-negara atau yang terjadi di satu negara, sering kali memicu pelanggaran besar-besaran terhadap prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Situasi ini mendorong komunitas global untuk menciptakan sistem hukum yang dirancang untuk mengurangi kerusakan akibat perang dan menegakkan tanggung jawab

hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan serius. Di tengah hal ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) bersama Hukum Pidana Internasional (HPI) muncul sebagai dua kerangka hukum pokok yang memainkan peran penting.

HHI itu lebih menekankan aturan perilaku bagi pihak-pihak yang terjun dalam perang, dengan fokus utama untuk menjaga keselamatan orang-orang yang tidak lagi terlibat pada pertempuran maupun bahkan belum pernah terlibat, ditambah membatasi bagaimana dan apa saja metode yang boleh digunakan dalam menelepon. Di sisi lain, HPI lebih mengarah pada ketentuan hukuman pidana terhadap individu yang bertanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan yang diakui oleh hukum dunia. Keterkaitan antara kedua sistem hukum ini semakin kuat setelah didirikannya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) lewat Statuta Roma tahun 1998, yang berhasil menyatukan prinsip-prinsip HHI ke dalam sistem penghukuman global.

METODE PENELITIAN

Kajian ini tergolong ke jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal), untuk mempelajari dan menguraikan keterkaitan antara HPI dengan HHI, yang merupakan dua kerangka hukum yang saling terjalin dalam tatanan hukum global. Pendekatan normatif ini dipilih karena penelitiannya lebih menyoroti norma-norma hukum, prinsip-prinsip dasar, serta ajaran-ajaran hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum kemanusiaan.

Pendekatan pada penelitian ini mencakup dua hal utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk *statute approach*, kami menggali beberapa dokumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Jenewa tahun 1949 lengkap dengan Protokol Tambahannya pada 1977, Statuta Roma 1998 yang mengatur Mahkamah Pidana Internasional, plus statuta-statuta dari pengadilan pidana internasional yang bersifat sementara. Sedangkan pendekatan konseptualnya, kami pakai untuk menyelidiki pendapat dan teori dari para ahli hukum internasional mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip, serta cakupan HPI dan HHI, termasuk bagaimana pemikiran tentang tanggung jawab pidana pribadi berkembang dalam hukum dunia.

BAHAN PENELITIAN

Bahan hukum yang kami gunakan dalam kajian ini dibagi jadi tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer itu meliputi perjanjian internasional, undang-undang pengadilan-pengadilan dunia, ditambah keputusan-keputusan mahkamah pidana internasional

yang sesuai dengan topik. Untuk bahan sekunder, kami ambil dari buku-buku teks, tulisan di jurnal akademik, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan HPI serta HHI. Sedangkan bahan tersier dipakai sebagai tambahan saja, seperti kamus hukum atau ensiklopedia tentang hukum internasional.

ANALISIS DATA

Cara pengumpulan bahan hukumnya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library study*), sedangkan untuk menganalisis bahan hukumnya, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penalaran deduktif. Analisis umum ini disimpulkan untuk menyimpulkan secara tentang hubungan normatif dan fungsional antara HPI dan HHI, dengan dasar dari norma-norma hukum internasional yang berlaku saat ini. Melalui metode ini, penelitian kami diharapkan dapat memberikan wawasan yang teratur dan menyeluruh tentang bagaimana kedua rezim hukum itu berkontribusi dalam menegakkan hukum dunia terhadap berbagai kejahatan internasional.

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI), itu cabang dari hukum internasional yang khusus diaplikasikan ketika ada konflik bersenjata, baik itu yang melibatkan negara-negara atau yang terjadi di dalam satu negara saja. Intinya, tujuan besar HHI adalah mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh perang, dengan cara melindungi para warga yang tidak lagi terlibat pada pertempuran, seperti warga sipil biasa, para tawanan perang, dan mereka yang terluka. Di sisi lain, HHI juga menetapkan aturan ketat tentang bagaimana dan metode apa saja yang boleh digunakan dalam perang, agar tidak ada yang menggunakan kekuatan yang kelewat batas (Cassese, 2008).

Dasar utama dari HHI adalah empat Konvensi Jenewa tahun 1949, lengkap dengan Protokol Tambahan I dan II yang disahkan pada tahun 1977. Konvensi-konvensi ini secara mendalam mengatur perlindungan untuk para korban konflik dalam bersenjata, dan mengharuskan negara-negara yang terlibat untuk mematuhi serta memastikan ketentuan bahwa-ketentuan tersebut dipatuhi dengan baik. Seiring berjalannya waktu, aturan-aturan HHI ini tidak hanya berasal dari perjanjian internasional saja, tetapi juga dari hukum kebiasaan internasional yang berlaku untuk seluruh negara di dunia. Pada dasarnya, Hukum Humaniter Internasional dibangun di atas beberapa prinsip utama, seperti prinsip pembedaan

antara pejuang dan warga sipil, prinsip proporsionalitas saat menggunakan kekuatan, serta prinsip kebutuhan militer. Prinsip-prinsip ini berperan sebagai panduan penting untuk menentukan apakah tindakan militer selama perang itu sah atau tidak (ICRC, 2010).

B. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional

Berbeda dengan pendekatan tradisional hukum internasional yang berfokus pada negara, HPI merupakan suatu rezim hukum yang secara khusus mengatur dan menegakkan pertanggungjawaban pidana perorangan atas tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Ruang lingkungannya meliputi empat jenis kejahatan inti: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi. Inti dari HPI adalah penegasan bahwa individu, terlepas dari posisi atau jabatannya, dapat dihadapkan langsung pada tuntutan pidana di bawah hukum internasional (Sassoli, 2006).

Perkembangan HPI sangat dipengaruhi oleh pengalaman sejarah komunitas global dalam menanggapi tindakan-tindakan kejahatan berat, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Proses peradilan di Nürnberg dan Tokyo menandai tonggak awal penerapan asas pertanggungjawaban pidana individual dalam ranah internasional. Momentum ini kemudian diperkuat dengan pembentukan lembaga-lembaga peradilan, misalnya International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), dan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) serta kehadiran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga permanen. Keberadaan berbagai lembaga tersebut secara signifikan memperkuat fondasi dan efektivitas HPI dalam penegakan hukum. Statuta Roma 1998 sebagai landasan konstitusional bagi ICC, secara tegas menetapkan yurisdiksi pengadilan atas kejahatan internasional dan merinci unsur-unsur dari setiap kejahatan beserta bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana individu. Oleh karena itu, HPI berperan sebagai mekanisme hukum yang bersifat represif, dengan tujuan menimbulkan efek pencegah (*deterrent effect*) serta menghambat terulangnya tindak kejahatan serupa pada masa mendatang (Bassiouni, 2003).

C. Hubungan antara HPI dengan HHI

Keterkaitan antara HPI dengan HHI bersifat simbiosis, sistematis, dan saling menguatkan. Dari perspektif konseptual, HHI memberikan serangkaian aturan substantif yang mendefinisikan batasan perilaku dalam konflik bersenjata. Sementara itu HPI menyediakan kerangka untuk konsekuensi hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana atas setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Dengan kata lain, HHI berperan sebagai

sumber norma materiil yang dilindungi, sedangkan HPI berfungsi sebagai mekanisme formal untuk penegakannya (Rome Statute, 1998). Dalam konteks historis, hubungan simbiosis ini telah terbentuk sejak periode pasca Perang Dunia II, yang tampak jelas dalam proses peradilan di Nürnberg dan Tokyo. Pengadilan-pengadilan tersebut secara langsung menggunakan prinsip-prinsip hukum humanitermisalnya kewajiban melindungi warga sipil dan larangan perlakuan kejam sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan pidana atas kejahatan perang. Fakta ini menunjukkan bahwa, sejak awal pembentukannya, norma-norma HHI telah berperan sebagai fondasi substantif yang tak terpisahkan dalam membangun kerangka pertanggungjawaban pidana internasional (UN Charter, 1945).

Secara normatif, sinergi antara HPI dan HHI semakin dikukuhkan melalui ketentuan Statuta Roma 1998. Pasal 8 Statuta tersebut secara tegas mengategorikan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang sebagai kejahatan perang (*warcrimes*). Implikasinya, suatu pelanggaran HHI tidak lagi semata-mata dianggap sebagai perbuatan melawan hukum internasional yang melibatkan tanggung jawab negara, tetapi telah berubah statusnya menjadi tindak pidana individual yang dapat diajukan ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional ICC (Werle & Jeßberger 2020).

Selanjutnya, HPI mengintegrasikan prinsip-prinsip fundamental dari HHI ke dalam kerangka penuntutannya. Beberapa prinsip seperti pembedaan (*distinction*), proporsionalitas, serta kebutuhan militer (*militarynecessity*) tidak hanya menjadi panduan operasional di lapangan, tetapi juga diadopsi sebagai alat uji oleh hakim-hakim internasional. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengkualifikasikan apakah suatu tindakan tertentu dalam konflik dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Dengan cara ini, HHI berperan ganda: ia tidak hanya menjadi sumber norma substantif, tetapi juga berfungsi sebagai alat penafsir yang penting dalam proses yudisial di pengadilan pidana internasional. Walau demikian, HPI dan HHI memiliki orientasi yang berbeda. Sifat HHI lebih preventif dan protektif, dengan tujuan utama membatasi dampak kemanusiaan suatu konflik. Sebaliknya, HPI memiliki sifat represif yang berfokus pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku setelah suatu pelanggaran terjadi. Perbedaan fungsi ini justru menciptakan hubungan yang saling melengkapi. Tanpa mekanisme penuntutan dan pemidanaan yang dijamin oleh HPI, norma-norma perlindungan dalam HHI berisiko kehilangan daya paksa dan efektivitasnya di lapangan (Dinstein, 2016).

D. Hubungan Fungsional dan Praktik Peradilan Internasional

Secara fungsional, korelasi erat antara HPI dan HHI dapat diamati secara nyata dalam praktik peradilan internasional. Lembaga peradilan pidana internasional, seperti ICTY untuk

Bekas Yugoslavia dan ICTR untuk Rwanda, secara konsisten menggunakan ketentuan-ketentuan HHI sebagai fondasi hukum utama untuk membuktikan dan menilai pertanggungjawaban pidana individu. Berbagai putusan yang dihasilkan oleh pengadilan-pengadilan tersebut tidak hanya berfungsi memberikan keadilan restoratif bagi para korban, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pembentukan dan kristalisasi hukum kebiasaan internasional (*customaryinternationallaw*) di bidang ini (Meron T, 2000).

Sebagai lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memainkan peran strategis dalam menyatukan penerapan HHI dan HPI. Melalui asas komplementaritas (*complementarity*), ICC berfungsi melengkapi yurisdiksi peradilan nasional, dengan mengambil alih penuntutan hanya apabila suatu negara benar-benar tidak mampu atau tidak berkehendak untuk mengadili kejahatan-kejahatan serius tersebut. Dengan mekanisme ini, ICC bertindak sebagai pengadilan pilihan terakhir (*courtoflastresort*), yang menjadi jaminan akhir bagi upaya penegakan hukum internasional dan pencegahan impunitas. Di tingkat nasional, hubungan antara HPI dan HHI tercermin melalui kewajiban negara untuk mengadopsi ketentuan HHI dan HPI ke dalam hukum nasional. Prinsip yurisdiksi universal dan kewajiban *autdedereautjudicare* mendorong negara-negara untuk mencegah impunitas terhadap pelaku pelanggaran berat HHI (Cryer et al, 2019).

Di tingkat nasional, peran HPI dan HHI tercermin melalui penerapan prinsip yurisdiksi universal dan kewajiban negara untuk mengadili atau mengekstradisi (*autdedereautjudicare*) pelaku pelanggaran berat HHI. Negara-negara didorong untuk mengadopsi ketentuan HHI dan HPI ke dalam hukum nasional guna memastikan tidak adanya impunitas bagi pelaku kejahatan internasional. Sinergi antara HPI dan HHI merupakan elemen kunci dalam sistem penegakan hukum internasional. HHI memberikan standar kemanusiaan dalam konflik bersenjata, sedangkan HPI memastikan bahwasanya pelanggaran terhadap standar tersebut tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Dalam praktiknya, penerapan HPI dan HHI terlihat dalam berbagai putusan pengadilan internasional, berupa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) serta ICC. Pengadilan tersebut menggunakan norma HHI sebagai dasar hukum untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan perang, sehingga mempertegas keterkaitan erat antara kedua rezim hukum tersebut (ICTY statute, 1993).

E. Signifikansi Hubungan HPI dan HHI dalam Perlindungan Kemanusiaan

Sinergi antara HPI dan HHI memiliki signifikansi penting dalam upaya perlindungan kemanusiaan. HHI berfungsi sebagai instrumen preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran kemanusiaan, sedangkan HPI berfungsi sebagai instrumen represif yang memastikan adanya pertanggungjawaban hukum. Kombinasi kedua rezim hukum ini menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban konflik bersenjata (ICTR statute, 1994).

Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana internasional, norma-norma HHI tidak lagi bersifat deklaratif semata, melainkan memiliki daya paksa yang nyata. Hal ini memperkuat efektivitas hukum internasional dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global (ICRC, 2005).

KESIMPULAN

Hubungan antara Hukum Pidana Internasional (HPI) dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan hubungan yang bersifat interdependen dan saling mengisi dalam tata hukum global. HHI berperan sebagai rezim hukum yang menetapkan aturan-aturan pokok mengenai batasan dalam peperangan serta jaminan perlindungan bagi mereka yang terdampak oleh konflik bersenjata. Norma-norma ini menjadi acuan perilaku yang mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, HPI berperan sebagai mekanisme penegakan hukum yang memberikan konsekuensi pidana terhadap individu yang melanggar norma-norma HHI. Melalui kriminalisasi pelanggaran berat HHI, khususnya kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998, HPI memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum humaniter tidak berhenti pada tanggung jawab moral atau tanggung jawab negara semata, melainkan berujung pada pertanggungjawaban pidana individu. Hal ini menegaskan pergeseran paradigma hukum internasional dari pendekatan yang berfokus pada negara menuju pendekatan yang menempatkan individu sebagai subjek hukum internasional.

Hubungan normatif dan fungsional antara HPI dan HHI tercermin secara nyata dalam praktik badan-badan peradilan internasional, baik melalui pengadilan ad hoc maupun permanen seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penerapan prinsip-prinsip fundamental HHI sebagai dasar interpretasi unsur kejahatan dalam HPI menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana internasional sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi norma-norma hukum humaniter. Keberadaan HPI memperkuat daya berlaku HHI melalui mekanisme represif, sementara HHI memberikan legitimasi normatif bagi HPI dalam

menegakkan keadilan internasional. Sinergi kedua rezim hukum ini merupakan elemen kunci dalam upaya mencegah impunitas, melindungi korban konflik bersenjata, serta mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam tatanan hukum internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Akhavan, Payam. "Beyond Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities?" *American Journal of International Law* 95, no. 1 (2001): 7–31.
- Bassiouni, M. Cherif. *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
- Boas, Gideon. "Comparing the ICTY and the ICC: Some Procedural and Substantive Issues." *Netherlands International Law Review* 47, no. 3 (2000): 267–291.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Cryer, Robert, Håkan Friman, Darryl Robinson, dan Elizabeth Wilmshurst. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Henckaerts, Jean-Marie, dan Louise Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). *Customary International Humanitarian Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). *The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols*. Geneva: ICRC, 2010.
- Meron, Theodor. "The Humanization of Humanitarian Law." *American Journal of International Law* 94, no. 2 (2000): 239–278.
- Sassòli, Marco. "International Humanitarian Law and International Criminal Law." *International Review of the Red Cross* 88, no. 861 (2006): 401–431.
- Schabas, William A. *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 1994.
- Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), 1993.
- United Nations. *Charter of the United Nations*. New York: United Nations, 1945.
- United Nations. *Rome Statute of the International Criminal Court*. New York: United Nations, 1998.

Werle, Gerhard, dan Florian Jeßberger. Principles of International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2020.